



P U T U S A N

Nomor : 237 /B/2018/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK,

berkedudukan di Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. TAUFIK HIDAYAT,SH. MH;-----
2. AGUNG WIYONO,SH, ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/PT.TUN-MHW/IX/2018, tanggal 10 Septmber 2018, kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Stonen Utara I No. 9 Kota Semarang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT**

M E L A W A N

1. **MUSAFID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kradenan RT. 006 RW. 001 Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Tani;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FITRIA THYASTIANI HADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jali RT. 007 RW. 001 Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Pekerjaan Guru ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----

Dalam hal ini keduanya telah memberi kuasa kepada:-----

3. **MUHTAR HADI WIBOWO,SH**;-----

4. **SYARIF HIDAYAT,SH,MH, M.Kn**;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor “ Muhtar Hadi Wibowo & Associates” beralamat di Jl. Kelud Raya No. 21, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/P.TUN-MHW/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 dan Surat Kuasa Khusus No. 02/P.TUN-MHW/III/2018, tanggal 21 Maret 2018, Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai ; ----

----- TERBANDING / PARA PENGGUGAT --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 237/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 23 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 39/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Agustus 2018 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor. 237/PEN.HS/PT.TUN.SBY tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
4. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 39/G/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor :141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun ST. Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tanggal 14 Maret 2018 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor :141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun ST. Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tanggal 14 Maret 2018 ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh ribu rupaiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat. ; -----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 3



Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat mengajukan permohonan banding tanggal 10 September 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tertanggal 10 September 2018 Nomor. 39/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Nopember 2018, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Nopember 2018 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding / Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing – masing tanggal 14 Nopember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Penggugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 27 Nopember 2018 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pemanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing – masing tanggal 27 Nopember 2018 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 26 Oktober 2018 Nomor. 39/G/2018/PTUN.SMG ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding oleh Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimulai dengan pemeriksaan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat;--

Menimbang, bahwa aspek formal pengajuan permohonan banding secara yuridis diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam:-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding oleh Pengugat atau Tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Pasal 123

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksor oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perumusan normanya dipisahkan dalam pasal dan ayat yang berbeda, akan tetapi norma yang dikandung di dalamnya merupakan suatu rangkaian (*a sociis*) yang tidak boleh dibaca dan dimaknai secara parsial, oleh karena merupakan suatu rangkaian norma, maka pemaknaanya harus pula dibaca dalam satu rangkaian atau gabungan (*verba illata in esse videntur*) ;-----

Menimbang, bahwa dari pemaknaan dalam satu rangkaian atau gabungan terhadap Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalamnya mengandung wilayah-wilayah (gebied) norma, jika wilayah-wilayah (gebied) norma tersebut diberi entitas sebagai premis mayor dihubungkan dengan dokumen-dokumen berupa lampiran-lampiran yang terdapat di dalam bundel B perkara Nomor : 237/B/2018/PT. TUN. SBY. yang diberi entitas sebagai premis minor (subsumsi) untuk diambil suatu kesimpulan mengenai aspek formal yang dituangkan ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:-----

Wilayah Norma	Premis Mayor	Premise Minor
1	2	3
Wilayah Materi	Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya banding.	Dalam bundel B perkara Nomor : 237/B/2018/PT.TUN .SBY. ditemukan dokumen berupa :--- 1. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :



		<p>39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 29 Agustus 2018;---</p> <p>2. Surat permohonan banding dari Tergugat tanggal 10 September 2018;-----</p> <p>3. Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 10 September 2018;</p> <p>4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 10 September 2018 untuk Panjar Biaya Banding;---</p> <p>5. Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10/9/2018.</p>
Wilayah Personal	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah.	Surat permohonan banding dan Akta Pernyataan Banding dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 September 2018;---
Wilayah Teritorial	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan.	Surat permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 10 September 2018 ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memutus perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 29



		Agustus 2018;--
Wilayah Waktu	Permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah;-----	<p>Dalam bagian penutup putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 Agustus 2018 diterangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat hadir pada waktu pembacaan Putusan. Kehadiran Kuasa Hukum Tergugat pada waktu pembacaan putusan menurut hukum dianggap (<i>praesumptio</i>) sebagai suatu pemberitahuan isi putusan.</p> <p>Kuasa Hukum Tergugat mengajukan banding terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 39/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 29 Agustus 2018 adalah pada tanggal 10 September 2018.</p>

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan *premise mayor* (unsur-unsur norma dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan *premise minor* (dokumen-dokumen yang ada di dalam bundel B perkara Nomor : 237/B/2018/PT. TUN. SBY.) dapat diambil suatu konklusi, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding/Tergugat telah dilakukan menurut tata cara dan diajukan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, alasan-alasan jawaban yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 29 Agustus 2018, dan alasan-alasan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat serta alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat II berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Nomor : 237/B/2018/PT.TUN. SBY. terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai jenis/tipe wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam hal pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarki peraturan perundang-undangan (*ius nose imperium*);-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang kewenangan pengangkatan Perangkat Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang antara lain menentukan sebagai berikut: -----

Pasal 26

- (1) ...dstnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang :
 - a...dstnya.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ditentukan sebagai berikut;-----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat **atas nama Bupati**;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :-----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah makna yuridis “atas nama” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?-----

2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati” dalam rumusan norma Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada ; -----

2. 1. Pengangkatan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota ? atau : -----

2. 2. Dikonsultasi ke Camat atas nama Bupati/Walikota -----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut di atas dapat diberikan jawaban sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap isu hukum ke-1 (satu) dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut ; bahwa “**atas nama**” atau lazim disingkat a.n. dalam hukum administrasi merupakan ciri dari wewenang mandat, hal ini diperjelas di dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut : Wewenang Mandat dilaksanakan dengan menyebut atas nama (a.n.), untuk beliau (u.b), melaksanakan mandat (m.m), dan melaksanakan tugas (m.t);-----

Menimbang, bahwa pemberian entitas “atas nama” merupakan ciri khas atau unsur pembeda dengan wewenang atribusi dan delegasi, ketika entitas “atas nama” tidak dimaknai sebagai suatu mandat, maka batas antara wewenang atribusi dan delegasi dengan mandat akan menjadi hilang dan kabur;-----

Menimbang, bahwa dalam hal wewenang didasarkan atas mandat tidak terjadi pelimpahan wewenang di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Tergugat adalah badan atau

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapat diberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa secara teknis diatur kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam ; -----

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. ...dstnya.
 - b. ...dstnya.
 - c. ...dstnya
 - d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon **dikonsultasikan** oleh Kepala Desa kepada Camat; -----
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; ---
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan -----
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa ; -----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 aya (1) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut diatas tidak terdapat lagi frasa “atas nama Bupati/Walikota” setelah frasa “dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat”, hal ini bermakna bahwa Camat dalam pemberian konsultasi kepada Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa bukan atas nama Bupati/Walikota (kaidah hukum mandiri), dengan demikian makna frasa “atas nama Bupati/Walikota” di dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dalam mengangkat Perangkat Desa atas nama Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “*noscitur a sociis*” arti dari suatu perkataan harus dinilai dari ikatannya dalam kumpulannya. Kumpulan yang mengiringi ini bisa berupa ikatannya dengan suatu bagian dalam perundang-undangan, keseluruhan dari peraturan bersangkutan atau juga keseluruhan dari perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa jika Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya frasa “atas nama Bupati/Walikota” dibaca dalam suatu ikatan perkataan yang mendahuluinya “Perangkat Desa” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat” , maka hal ini bermakna pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa adalah atas nama Bupati, Tidak diartikan atau dimaknai Camat dalam pemberian konsultasi atas nama Bupati ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa genus normanya adalah mengenai “Pengangkatan Perangkat Desa”, dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa haruslah dimaknai Pengangkatan Perangkat Desa oleh

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa adalah “atas nama Bupati/Walikota” sesuai asas “*ejusdem generis*” suatu kata dibatasi maknanya secara khusus dalam kelompoknya ; -

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang wewenang Pengangkatan Perangkat Desa, bukan masalah konsultasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya yang didudukkan menjadi Tergugat dalam perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. dengan objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara AHADUN, ST., sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018 (bukti P. 4 = T. 13) adalah Bupati Demak, oleh karena wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak adalah wewenang mandat dari Bupati Demak berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk konsistensi Majelis Hakim Banding dan menjaga agar tidak terjadi disparitas putusan, pertimbangan hukum dalam sengketa ini sesuai dan sejalan dengan putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebelumnya antara lain, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 84/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 23 Mei 2017, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 220/B/2017/PT. TUN. SBY. tanggal 1 Pebruari 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surabaya Nomor : 19/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 13 Maret 2018,
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
28/B/2018/PT. TUN. SBY. tanggal 14 Maret 2018, dan Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175/B/2018/PT.
TUN. SBY. tanggal 16 Oktober 2018 ; -----**

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat dalam sengketa ini, maka gugatan Terbanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus sengketa ini akan mengadili sendiri;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat keliru dalam mendudukan siapa yang seharusnya dijadikan Tergugat, maka Majelis Banding yang memeriksa sengketa ini tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan objek sengketa atau pokok perkara / sengketa dalam perkara ini dan putusan tingkat pertama yang dimohonkan banding harus dibatalkan, dengan demikian gugatan Terbanding / Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Terbanding/Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 39/G/2018/PTUN. SMG. tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari 2019** yang terdiri dari , **H.M. ARIF NURDU'A , SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis **NURMAN SUTRISNO, SH.MHum** dan **DR. DANI ELPAH, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH.

DR. DANI ELPAH, SH.MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	91.000,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>148.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 237/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)